



**Suara Analisa**  
 Alexander Marwata  
 Wakil Ketua KPK

## Gratifikasi Akar Korupsi

**PENGERTIAN**  
 Gratifikasi Pengertian, gratifikasi dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket



• **Baca Halaman 7**

Hal 1 ■ **gratifikasi akar**

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Kategori Gratifikasi mengutip dari "Gratifikasi Akar Korupsi", sebagaimana diterbitkan oleh KPK, terdapat dua kategori, yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap.

Pertama, gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi yang dianggap suap merupakan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU Pemberat-

asan Tindak Pidana Korupsi.

Biasanya, motif pemberian gratifikasi yang dianggap suap berupa untuk mempengaruhi keputusan. Biasanya penerima merupakan seseorang yang mempunyai kontrol terhadap hal tertentu (wewenang yang melekat pada jabatan, sumber daya lain-lain karena apa yang dikendalikan/dikuasai oleh penerima).

Hubungan antara pemberi dan penerima bersifat timpang serta penentuan nilai atau harga pemberian gratifikasi ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat (terdapat kesepakatan).

Kedua, gratifikasi yang tidak dianggap suap.

Gratifikasi yang tidak dianggap suap merupakan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak berubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan keajiban atau tugas si penerima gratifikasi.

Sanksi terhadap penerima gratifikasi Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sanksi terhadap penerima gratifikasi, yaitu: Pasal 12 B ayat (1) : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12 B ayat (2) : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 Miliar. (kpk/mul)